

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SALINAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER- 12 /PJ/2014

TENTANG

TATA CARA PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
SECARA JABATAN ATAS PENGUSAHA KECIL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai, batasan pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai telah diubah menjadi tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah);
- b. bahwa jumlah Pengusaha Kena Pajak terdaftar dengan omzet kurang dari Rp 4,8 Miliar per tahun masih sangat banyak, sehingga dalam rangka penyederhanaan administrasi Pajak Pertambahan Nilai serta untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan Pengusaha Kena Pajak perlu dilakukan verifikasi secara serentak dalam rangka pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan atas pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, Pemberian, dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Secara Jabatan atas Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, Pemberian, dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Verifikasi;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013;
7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK SECARA JABATAN ATAS PENGUSAHA KECIL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TAHUN 2014.

Pasal 1

- (1) Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan atas pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pengusaha Kena Pajak yang selama Masa Pajak Januari tahun 2013 sampai dengan Masa Pajak Desember tahun 2013 melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau

Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

- (3) Direktur Jenderal Pajak tidak melakukan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai memilih tetap sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pasal 2

- (1) Pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan berdasarkan laporan hasil verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Masa Pajak Januari tahun 2013 sampai dengan Masa Pajak Desember tahun 2013 tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
- (3) Pelaksanaan verifikasi diatur dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- (4) Hasil verifikasi dituangkan dalam laporan hasil verifikasi.
- (5) Verifikasi diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan yang dihitung sejak tanggal surat tugas diterbitkan sampai dengan tanggal laporan hasil verifikasi ditandatangani.
- (6) Seluruh kegiatan verifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini sudah harus selesai paling lambat akhir bulan Agustus 2014.
- (7) Laporan hasil verifikasi, kertas kerja, dan dokumen pendukung verifikasi disatukan dalam satu map dan disimpan dalam berkas induk Wajib Pajak.

Pasal 3

Apabila berdasarkan laporan hasil verifikasi disimpulkan bahwa:

- a. penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah); dan
- b. Pengusaha Kena Pajak tidak memilih untuk tetap sebagai Pengusaha Kena Pajak,

kepada Pengusaha Kena Pajak tersebut diterbitkan surat pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Pasal 4

- (1) Dalam hal kemudian diperoleh data dan/atau informasi bahwa Wajib Pajak yang telah dicabut pengukuhan Pengusaha Kena Pajaknya ternyata memiliki jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), surat pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dibatalkan.
- (2) Untuk membatalkan surat pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan verifikasi kembali.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam laporan hasil verifikasi.
- (4) Berdasarkan laporan hasil verifikasi dilakukan pembatalan surat pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
- (5) Hasil pembatalan surat pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak disampaikan kepada Wajib Pajak dengan surat Kepala KPP dengan format sebagaimana diatur dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak:
 - a. memantau pelaksanaan kegiatan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan atas pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai;
 - b. membuat laporan rekapitulasi pelaksanaan kegiatan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan atas pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai setiap bulan; dan
 - c. menyampaikan laporan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Direktur Peraturan Perpajakan I paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
- (2) Laporan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan format sebagaimana diatur dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 6

Pembatalan atas pencabutan pengukuhan PKP yang dilakukan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini:

- a. mengikuti tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 dan perubahannya; dan
- b. dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak paling lambat tanggal 31 Desember 2014.

Pasal 7

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2014
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd.

A. FUAD RAHMANY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u.b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA



HANTRIONO JOKO SUSILO
NIP 196812221991031006

PELAKSANAAN VERIFIKASI DALAM RANGKA PENCABUTAN
PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK SECARA JABATAN
ATAS PENGUSAHA KECIL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

I. Tujuan:

- A. Melakukan pengujian jumlah nilai peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto selama Masa Pajak Januari tahun 2013 sampai dengan Masa Pajak Desember tahun 2013 terhadap Pengusaha Kena Pajak terdaftar tidak melebihi Rp 4,8 Miliar.
- B. Meyakinkan bahwa Pengusaha Kena Pajak tersebut memilih untuk dicabut pengukuhan Pengusaha Kena Pajaknya atau memilih untuk tetap dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- C. Melakukan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak pengusaha kecil yang memilih untuk dicabut pengukuhan Pengusaha Kena Pajaknya.

II. Sasaran:

Pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu Pengusaha Kena Pajak terdaftar yang selama Masa Pajak Januari tahun 2013 sampai dengan Masa Pajak Desember tahun 2013 melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

III. Jangka Waktu:

- Keseluruhan pelaksanaan verifikasi dimulai sejak tanggal berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dan selesai tanggal 31 Agustus 2014.
- Verifikasi dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat tugas diterbitkan sampai dengan laporan hasil verifikasi ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
- Dalam hal jangka waktu antara tanggal Surat Tugas diterbitkan dengan tanggal 31 Agustus 2014 adalah kurang dari 3 (tiga) bulan, maka verifikasi harus diselesaikan paling lambat pada tanggal 31 Agustus 2014.

IV. Petugas Verifikasi:

- A. *Account Representative*; dan/atau
- B. Pelaksana,
yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

V. Tahapan Verifikasi:

Verifikasi dalam rangka pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan, yaitu, Tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan, dan Tahap Pelaporan.

A. Tahap Persiapan

1. Kantor Pelayanan Pajak membuat daftar Pengusaha Kena Pajak terdaftar per tanggal 1 Januari 2014 berdasarkan pelaporan SPT Masa PPN yang memiliki jumlah nilai peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya

selama Masa Pajak Januari tahun 2013 sampai dengan Masa Pajak Desember tahun 2013 tidak lebih dari Rp 4,8 Miliar, dengan ketentuan:

- a. Pengusaha Kena Pajak yang dimaksud adalah Pengusaha Kena Pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan SPT Masa PPN Masa Pajak Januari tahun 2013. Dengan demikian, PKP yang dikukuhkan pada bulan Februari 2013 sampai dengan Desember 2013 dikecualikan dari PKP yang dimaksud dalam peraturan ini.
 - b. Dalam hal PKP tidak menyampaikan beberapa SPT Masa PPN dalam rentang Masa Pajak Januari s.d Desember 2013, maka yang masuk dalam perhitungan tersebut hanya jumlah penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN saja.
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan format sebagaimana diatur dalam Lampiran II, yang dilampiri dengan Formulir Surat Pernyataan sebagaimana diatur dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, kepada seluruh pengusaha kecil PPN terdaftar.
 3. Untuk memastikan Surat Pernyataan diterima oleh pengusaha kecil PPN yang bersangkutan, Surat Pemberitahuan dan Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat juga dikirimkan melalui *fax*, *email*, dan/atau media lain.

B. Tahap Pelaksanaan

1. Membuat daftar pengusaha kecil PPN yang memilih untuk dilakukan pencabutan sebagai PKP dan yang tidak menyampaikan Surat Pernyataan sampai dengan tanggal 31 Mei 2014.
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Tugas dengan format sebagaimana diatur dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, untuk melakukan verifikasi dalam rangka pencabutan pengukuhan PKP atas pengusaha kecil PPN sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. Kegiatan verifikasi yang dilakukan oleh petugas verifikasi diantaranya adalah:
 - a. Meneliti data jumlah penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak berdasarkan data SPT Masa PPN yang telah dilaporkan.
 - b. Meneliti data/informasi yang diperoleh dari sumber lain, seperti laporan hasil pemeriksaan, SPT PPh Badan, Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26, dan lain-lain.
 - c. Melakukan konfirmasi/klarifikasi kepada pengusaha kecil PPN dalam hal yang bersangkutan tidak mengembalikan surat pernyataan.

C. Tahap Pelaporan

1. Hasil verifikasi dituangkan petugas verifikasi ke dalam laporan hasil verifikasi dengan contoh format sebagaimana diatur dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
2. Laporan hasil verifikasi digunakan untuk melaporkan hasil verifikasi dan membuat kesimpulan dan/atau usulan tindak lanjut yang harus dilakukan.
3. Kesimpulan dan/atau usulan tindak lanjut yang harus dilakukan antara lain:
 - a. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak memenuhi syarat sebagai pengusaha kecil PPN dan tidak memilih untuk tetap sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka diusulkan untuk mencabut status pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
 - b. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak memenuhi syarat sebagai pengusaha kecil PPN namun memilih untuk tetap sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka diusulkan agar status pengukuhan Pengusaha Kena Pajak pengusaha kecil yang bersangkutan tetap dipertahankan/ tidak dicabut.
 - c. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak tidak memenuhi syarat sebagai pengusaha kecil PPN, maka diusulkan agar status pengukuhan Pengusaha Kena Pajak pengusaha kecil yang bersangkutan tetap dipertahankan/ tidak dicabut.

VI. Tindak Lanjut

1. Atas usulan untuk mencabut status pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, diterbitkan surat pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sesuai ketentuan yang berlaku (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 dan perubahannya).
2. Surat pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak diberlakukan terhitung sejak tanggal 1 bulan berikutnya setelah tanggal diterbitkannya surat pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak mengirimkan surat pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

A. FUAD RAHMANY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA

SEKRETARIAT
HANTRIONO JOKO SUSILO
NIP 196812221991031006



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Nomor :, tanggal

Lampiran : Satu set

Hal : Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan
Nilai

Kepada Yth.

.....

Di

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai, maka diberitahukan bahwa sejak tanggal 1 Januari 2014, batasan omzet pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diubah dari Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) menjadi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Berdasarkan ketentuan tersebut maka pengusaha yang omzetnya dalam satu tahun tidak lebih dari Rp 4,8 Miliar termasuk dalam kategori pengusaha kecil PPN yang dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau tidak.

Selanjutnya pada tahun 2014 ini, Direktur Jenderal Pajak akan melakukan kegiatan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak kepada pengusaha kecil PPN, yaitu Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto Masa Pajak Januari sampai dengan Desember tahun 2013 tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Namun demikian, pencabutan status Pengusaha Kena Pajak tidak dilakukan bagi pengusaha kecil PPN yang memilih untuk tetap sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Berdasarkan data SPT Masa PPN Masa Januari sampai dengan Desember 2013, jumlah penyerahan/omzet yang dilaporkan tidak lebih dari Rp 4,8 Miliar. Untuk itu, kami mohon bantuan Saudara untuk mengklarifikasi 2 (dua) hal, yaitu:

1. Apakah jumlah penyerahan/omzet selama periode Januari s.d Desember 2013 tidak lebih atau lebih dari Rp 4,8 Miliar.
2. Dalam hal jumlah penyerahan/omzet tahun 2013 tidak lebih dari Rp 4,8 Miliar, apakah memilih tetap sebagai Pengusaha Kena Pajak atau memilih untuk dicabut status pengukuhan Pengusaha Kena Pajaknya.

Untuk itu, kami mohon bantuan Saudara untuk dapat mengisi Surat Pernyataan terlampir dan menyampaikan kembali ke Kantor Pelayanan Pajak paling lambat tanggal 31 Mei 2014. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut Surat Pernyataan belum disampaikan, maka PKP dianggap tidak memilih untuk tetap dikukuhkan sebagai PKP dan selanjutnya akan diterbitkan surat pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, apabila Saudara membutuhkan penjelasan lebih lanjut, dipersilahkan menghubungi *Account Representative* di Kantor Pelayanan Pajak.

Demikian disampaikan.

Kepala Kantor,

.....
NIP

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

A. FUAD RAHMANY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u.b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA



HANTRIONO JOKO SUSILO

NIP 196812221991031006

SURAT PERNYATAAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(1)
Pekerjaan/ Jabatan :(2)
Alamat :
.....(3)

dalam hal ini bertindak selaku:

Wajib Pajak Wakil Kuasa (4)

dari Pengusaha Kena Pajak (PKP):

Nama PKP :(5)
NPWP PKP :(6)
Alamat :
.....(7)
Nomor Surat Pengukuhan PKP :(8)
Tanggal Pengukuhan PKP :(9)

Dengan ini menyatakan bahwa jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto (omzet) Pengusaha Kena Pajak tersebut di atas untuk Masa Pajak Januari 2013 s.d. Masa Pajak Desember 2013:

lebih dari Rp 4,8 Miliar
 tidak lebih dari Rp 4,8 Miliar dan memilih untuk: (10)
 tetap sebagai Pengusaha Kena Pajak
 dicabut status pengukuhan Pengusaha Kena Pajaknya (11)

Demikian pernyataan ini dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal

ttd

Nama

Petunjuk Pengisian Surat Pernyataan

- Angka (1) : Diisi dengan nama Wajib Pajak, Wakil Wajib Pajak, atau kuasa Wajib Pajak yang menandatangani Surat Pernyataan ini
- Angka (2) : Diisi dengan pekerjaan/jabatan Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, atau kuasa Wajib Pajak yang menandatangani Surat Pernyataan ini
- Angka (3) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, atau kuasa Wajib Pajak yang menandatangani Surat Pernyataan ini
- Angka (4) : Diisi dengan menandai [√] pada kotak yang diperlukan
- Angka (5) : Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak
- Angka (6) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak
- Angka (7) : Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak
- Angka (8) : Diisi dengan Nomor Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak pada saat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
- Angka (9) : Diisi dengan tanggal pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
- Angka (10) : Diisi dengan menandai [√] pada kotak yang diperlukan
- Angka (11) : Diisi dengan menandai [√] pada kotak yang diperlukan

Catatan:

1. Dalam hal Surat Pernyataan diisi dan ditandatangani oleh Kuasa, maka harus dilampirkan Surat Kuasa.
2. Jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto adalah seluruh jumlah penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak, termasuk ekspor dan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai dibebaskan/tidak dipungut.
Tidak termasuk dalam jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto adalah penyerahan barang dan/atau jasa yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai (non BKP/non JKP).
3. Surat Pernyataan agar segera disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan/terdaftar baik secara langsung, melalui pos/jasa pengiriman surat, faksimili, dan/atau *email*.
4. Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi *Account Representative* di Kantor Pelayanan Pajak.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

A. FUAD RAHMANY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u.b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA

SEKRETARIAT

HANTRIONO JOKO SUSILO

NIP.196812221991031006



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH DJP
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

Surat Tugas

Nomor ST-

Kepada Saudara yang namanya tersebut di bawah ini:

No.	Nama/ NIP	Pangkat/ Gol.	Jabatan

diperintahkan untuk melakukan Verifikasi di bidang perpajakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Verifikasi, terhadap Wajib Pajak:

Nama :

NPWP :

Alamat :

Masa & Tahun Pajak :

0	1	1	3
---	---	---	---

 -

1	2	1	3
---	---	---	---

Tujuan Verifikasi : Dalam rangka pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan atas pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 12 /PJ/2014 tentang Tata Cara Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Secara Jabatan atas Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2014.

....., tanggal

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

.....
NIP

Petunjuk Pengisian Surat Tugas

1. Petugas verifikasi dapat diisi dengan satu petugas verifikasi atau lebih dari satu petugas verifikasi.
2. Wajib Pajak dapat diisi dengan satu Pengusaha Kena Pajak atau lebih dari satu Pengusaha Kena Pajak yang dilakukan verifikasi.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

A. FUAD RAHMANY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u. b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA



HANTRIONO JOKO SUSILO *H*

NIP 196812221991031006

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP
KANTOR PELAYANAN PAJAK

LAPORAN HASIL VERIFIKASI
DALAM RANGKA PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
BERDASARKAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER- 12 /PJ/2014



Nomor Laporan : (Diisi dengan nomor laporan sesuai nomor urut)
Tanggal Laporan : (Diisi dengan tanggal laporan dibuat)
Nama Wajib Pajak : (Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diverifikasi)
NPWP : (Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang diverifikasi.)
Alamat : (Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diverifikasi)
Tahun Pajak : (Diisi dengan Tahun Pajak yang diverifikasi)

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. Nama Wajib Pajak : *(Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diverifikasi)*
2. NPWP : *(Diisi dengan NPWP yang diverifikasi)*
3. Alamat Wajib Pajak : *(Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diverifikasi)*

B. DASAR VERIFIKASI

1. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Verifikasi.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.
4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 12 /PJ/2014 tentang Tata Cara Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Secara Jabatan atas Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2014.

C. SURAT TUGAS DAN TUJUAN VERIFIKASI

1. Nomor : *(Diisi dengan nomor surat tugas Verifikasi)*
2. Tanggal : *(Diisi dengan tanggal surat tugas Verifikasi)*
3. Tujuan : Dalam rangka pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan atas pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 12 /PJ/2014 tentang Tata Cara Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Secara Jabatan atas Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2014

D. PELAKSANAAN VERIFIKASI

1. Data/Dokumen yang Tersedia:
 - a. basis data SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2013 s.d. Masa Pajak Desember 2013 *(dalam hal tidak semua Masa telah dilaporkan oleh PKP, maka diisi SPT Masa PPN untuk Masa Pajak yang telah dilaporkan saja)*
 - b. fisik SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2013 s.d. Masa Pajak Desember 2013 *(dalam hal tidak semua Masa telah dilaporkan oleh PKP, maka diisi SPT Masa PPN untuk Masa Pajak yang telah dilaporkan saja)*
 - c.
(diisi dengan data/dokumen lain selain SPT Masa PPN yang menyatakan/menggambarkan jumlah penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. Misalnya hasil pemeriksaan, SPT PPh Badan, Bukti Pematangan PPh Pasal 23/26, dan lain-lain)
2. Surat Pemberitahuan Nomor tanggal telah dikirimkan kepada Pengusaha Kena Pajak pada tanggal melalui pos/kurir/*email*/faksimili.

E. URAIAN HASIL VERIFIKASI

1. Telah dilakukan penelitian atas SPT Masa PPN selama tahun 2013 yang dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak, yaitu:

No	Masa Pajak	Jumlah Penyerahan/Omzet
1.		
2.		
dst.		

2. Jumlah penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak berdasarkan SPT Masa PPN yang dilaporkan selama tahun 2013 adalah sebesar

3. Surat Pernyataan dari Pengusaha Kena Pajak:

- telah diterima oleh KPP pada tanggal
- tidak diterima oleh KPP sampai dengan tanggal 31 Mei 2014.

4. Surat Pernyataan dari Pengusaha Kena Pajak menyatakan bahwa jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto (omzet) untuk Masa Pajak Januari s.d. Desember 2013:

(diisi dalam hal Surat Pernyataan dari Pengusaha Kena Pajak telah diterima)

- lebih dari Rp 4,8 Miliar
- tidak lebih dari Rp 4,8 Miliar dan memilih untuk:
- tetap sebagai Pengusaha Kena Pajak
 - dicabut status pengukuhan Pengusaha Kena Pajaknya

5.

(diisi dengan kegiatan lain yang dilakukan dalam rangka verifikasi atau pertimbangan lainnya yang diperlukan)

F. SIMPULAN DAN USUL PETUGAS VERIFIKASI

1. Simpulan

- Pengusaha Kena Pajak memenuhi syarat sebagai pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai dan Pengusaha Kena Pajak memilih untuk dicabut status Pengusaha Kena Pajaknya
- Pengusaha Kena Pajak memenuhi syarat sebagai pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai dan memilih untuk tetap sebagai Pengusaha Kena Pajak
- Pengusaha Kena Pajak tidak memenuhi syarat sebagai pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai

2. Usul Petugas Verifikasi

- diterbitkan surat pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- tidak diterbitkan surat pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

G. DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Surat Tugas Verifikasi
- 2. Surat Pemberitahuan
- 3. Surat Pernyataan
- 4.
- 5. dst

Kepala Seksi

....., tanggal
Petugas Verifikasi,

.....
NIP

.....
NIP

Menyetujui,
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

.....
NIP

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd.

A. FUAD RAHMANY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u.b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA



HANTRIONO JOKO SUSILO
NIP 196812221991031006



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH 1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK 2)

Nomor : 3) (tgl-bln-thn) 4)

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : Pemberitahuan Pembatalan Surat Pencabutan Pengukuhan PKP

Yth..... 5)

NPWP : 6)

Di 7)

Berdasarkan hasil verifikasi dalam rangka Pembatalan Pencabutan Pengukuhan PKP, diketahui bahwa Wajib Pajak:

Nama : 8)

NPWP/NPPKP : 9)

Alamat : 10)

dinyatakan masih memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai Pengusaha Kena Pajak. Dengan demikian, Surat Pencabutan Pengukuhan PKP nomor tanggal 11) dinyatakan batal.

Selanjutnya, Wajib Pajak sebagaimana dimaksud di atas diminta untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sebagai Pengusaha Kena Pajak, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan,

Nama 12)

NIP. 13)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN
PEMBATALAN SURAT PENCABUTAN PENGUKUHAN PKP

- Angka 1 : Diisi dengan nama Kanwil yang membawahkan KPP yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pembatalan Pencabutan Pengukuhan PKP.
- Angka 2 : Diisi dengan nama KPP yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pembatalan Pencabutan Pengukuhan PKP.
- Angka 3 : Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Pembatalan Pencabutan Pengukuhan PKP.
- Angka 4 : Diisi dengan kota tempat KPP, tanggal, bulan dan tahun Surat Pemberitahuan Pembatalan Pencabutan Pengukuhan PKP dibuat.
- Angka 5 : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Angka 6 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Angka 7 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Angka 8 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang Surat Pencabutan Pengukuhan PKP-nya dibatalkan.
- Angka 9 : Diisi dengan NPWP dan NPPKP Wajib Pajak yang Surat Pencabutan Pengukuhan PKP-nya dibatalkan.
- Angka 10 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang Surat Pencabutan Pengukuhan PKP-nya dibatalkan.
- Angka 11 : Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Pencabutan Pengukuhan PKP yang dibatalkan.
- Angka 12 : Diisi dengan nama Kepala Seksi Pelayanan.
- Angka 13 : Diisi dengan Nomor Induk Pegawai Kepala Seksi Pelayanan.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

A. FUAD RAHMANY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u.b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA

SEKRETARIAT

HANTRIONO JOKO SUSILO
NIP 196812221991031006

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH DJP

LAPORAN REKAPITULASI
 PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK SECARA JABATAN
 ATAS PENGUSAHA KECIL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
 BULAN

A. KANTOR PELAYANAN PAJAK

No	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah PKP terdaftar awal bulan ini	
2.	Jumlah PKP dengan omzet tahun 2013 tidak lebih dari Rp 4,8 Miliar awal bulan ini	
3.	Surat Pemberitahuan yang telah dikirim dalam bulan ini	
4.	Surat Pernyataan yang telah diterima kembali dalam bulan ini	
5.	Laporan hasil verifikasi yang telah selesai dalam bulan ini	
6.	Jumlah surat pencabutan pengukuhan PKP yang telah diterbitkan dalam bulan ini	

B. KANTOR PELAYANAN PAJAK

No	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah PKP terdaftar awal bulan ini	
2.	Jumlah PKP dengan omzet tahun 2013 tidak lebih dari Rp 4,8 Miliar awal bulan ini	
3.	Surat Pemberitahuan yang telah dikirim dalam bulan ini	
4.	Surat Pernyataan yang telah diterima kembali dalam bulan ini	
5.	Laporan hasil verifikasi yang telah selesai dalam bulan ini	
6.	Jumlah surat pencabutan pengukuhan PKP yang telah diterbitkan dalam bulan ini	

C. dst.

....., tanggal
 Kepala Kantor,

.....
 NIP

Petunjuk Pengisian Laporan Rekapitulasi

1. Dalam menghitung Jumlah PKP terdaftar, tidak termasuk PKP yang baru dikukuhkan sejak tanggal 1 Januari 2014.
2. Dalam menghitung jumlah PKP dengan omzet tahun 2013 tidak lebih dari Rp 4,8 Miliar, termasuk PKP yang tidak memasukkan SPT Masa PPN dan/atau memasukkan SPT Masa PPN dengan jumlah PK dan PM Nihil.
3. Laporan ini dibuat setiap bulan untuk bulan April sampai dengan bulan Agustus 2014.

Contoh pengisian laporan rekapitulasi:

No	Keterangan	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
1.	Jumlah PKP terdaftar awal bulan	2.000	1.990	1.840	1.640	1.440
2.	Jumlah PKP dengan omzet tahun 2013 tidak lebih dari Rp 4,8 Miliar awal bulan	1.000	990	840	640	440
3.	Surat Pemberitahuan yang telah dikirim dalam bulan	500	500	0	0	0
4.	Surat Pernyataan yang telah diterima kembali dalam bulan	300	700	0	0	0
5.	Laporan hasil verifikasi yang telah selesai dalam bulan	50	200	250	200	300
6.	Jumlah surat pencabutan pengukuhan PKP yang telah diterbitkan dalam bulan	10	150	200	200	300

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

A. FUAD RAHMANY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u.b.
KAPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA



HANTRIONO JOKO SUSILO
NIP 196812221991031006